



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pemungutan pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan perekonomian serta peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 269);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 diubah dan angka 7 dihapus serta diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, diantara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 30a, dan diantara angka 43 dan angka 44 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 43a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Selatan.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dihapus.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
14. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.

15. Kendaraan Bermotor milik badan adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki atas nama badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.
16. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
17. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
20. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
21. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
22. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
23. Pemungut Pajak adalah Badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diperintahkan untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak tertentu,
24. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
25. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
26. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
27. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
 29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
 - 30a. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
 31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 32. Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan/mendaftarkan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- 43a. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 46. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 47. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Ketentuan Pasal 9 angka 1 huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor pribadi:
 - a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen); dan
 - b. kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai berikut:
 - 1) kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen);
 - 2) kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
 - 3) kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - 4) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen).
2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen);
3. Kendaraan milik badan sosial/keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
4. Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor didaftar.
 - (2) Apabila terjadi perpindahan kendaraan bermotor dari Daerah lain, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan PKB di Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal antar Daerah.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Masa pajak PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
 - (2) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.
 - (3) Pajak yang karena suatu dan lain hal keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.
5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Apabila dalam masa pajak tahun berjalan terjadi pengalihan status kendaraan bermotor dari kendaraan umum menjadi kendaraan pribadi, dikenakan pembayaran selisih tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 dan angka 2.
- (2) Apabila dalam masa pajak tahun berjalan terjadi pengalihan status kendaraan bermotor dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas selisih tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 dan angka 2;

- (3) Pembayaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sejak tanggal perubahan status sampai dengan berakhirnya masa pajak.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) huruf b dan huruf e dihapus serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak, dapat melaporkan/mendaftarkan subyek dan objek pajak dengan menggunakan SP3D.
- (2) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat:
- a. tiga puluh hari sejak kepemilikan/penyerahan bagi kendaraan baru;
 - b. dihapus;
 - c. tiga puluh hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal/Kuitansi/Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian untuk kendaraan bermotor pindah dari luar Daerah (mutasi);
 - d. tiga puluh hari sejak terjadi perubahan spesifikasi teknis atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, status, warna, fungsi maupun penggantian mesin; dan
 - e. dihapus.
- (2a) Kendaraan luar daerah yang lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut berada di Daerah wajib melapor di Daerah.
- (3) Bentuk dan isi SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) SP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat menjadi dasar SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) PKB dibayar lunas pada saat pendaftaran untuk 1 (satu) masa pajak ke depan.
- (2a) Khusus untuk PKB pengesahan/ulangan dapat dilakukan pembayaran 6 (enam) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.

(3) Bentuk dan isi SKPD ditetapkan oleh Gubernur.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan berturut-turut dianggap sebagai penyerahan.
 - (2) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa atau sewa beli.
 - (3) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
 - (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
 - (5) Tata cara pemungutan BBNKB atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
9. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen); dan
 - c. dihapus.

- (2) Tarif BBNKB khusus Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
- a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
10. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 43 disisipkan tiga ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), dan ditambah satu ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Obyek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (1a) Pengenaan pajak terhadap pengambilan air permukaan termasuk pengambilan yang tidak dimanfaatkan.
- (1b) Pengenaan pajak terhadap pemanfaatan air permukaan, dihitung sesuai pemanfaatan air permukaan atau variabel lain yang menggambarkan nilai pemanfaatan air permukaan.
- (1c) Pengenaan pajak terhadap pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dihitung sesuai pengambilan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari obyek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan Air Permukaan:
- a. untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - b. untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
 - c. untuk kepentingan sosial dan oleh badan sosial non komersil;
 - d. untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang disediakan tanpa dipungut biaya;
 - e. untuk keperluan peribadatan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - f. oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air tanpa memungut biaya.

- (3) Pengecualian Objek Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e tidak berlaku apabila disiapkan oleh badan usaha komersil atau untuk tujuan komersil.

11. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemungutan pajak yang meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. pendaftaran;
 - c. penetapan;
 - d. pembayaran;
 - e. penagihan;
 - f. pembukuan;
 - g. penyeteroran;
 - h. pelaporan;
 - i. penelitian;
 - j. pengawasan; dan
 - k. pemeriksaan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan.

12. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak.
- (2) PBBKB merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak/Pemungut Pajak.
- (3) Pemungut PBBKB ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tata cara pemungutan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

13. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah saat terutangnya pajak, kecuali PKB bagi kendaraan bermotor daftar ulang atau pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
 - (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
 - (4) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan.
 - (5) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka hasil penerimaan pajak daerah disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Gubernur.
14. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (1a) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan dan/atau Pemeriksa Fungsional.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan

dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur.

15. Ketentuan Pasal 72 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah Daerah.
- (2) Hasil penerimaan PKB dialokasikan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan aspek potensi;
 - b. 30% (tiga puluh persen) berdasarkan aspek pemerataan.
- (2a) Hasil penerimaan BBNKB dialokasikan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) berdasarkan aspek potensi;
 - b. 40% (empat puluh persen) berdasarkan aspek pemerataan.
- (3) Hasil penerimaan PBBKB dialokasikan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) berdasarkan aspek potensi; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) berdasarkan aspek pemerataan.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dialokasikan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan aspek potensi; dan

- b. 10% (sepuluh persen) berdasarkan aspek pemerataan.
 - (5) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dialokasikan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - (6) Tata Cara Pembagian dan besaran alokasi bagi hasil kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
16. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan satu pasal yakni Pasal 72A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana dialokasikan untuk konservasi atau pemeliharaan sumber daya air permukaan.

17. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembekuan, dan pembebasan pajak.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembekuan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan:
 - a. untuk mendukung kebijakan Pemerintah/Nasional;
 - b. untuk mendorong perekonomian;
 - c. untuk mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah;
 - d. untuk kegiatan sosial, kegamaan dan pemerintahan; dan
 - e. kemampuan masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembekuan, dan pembebasan pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 November 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 November 2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 8
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: 8/279/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Kemampuan fiskal daerah merupakan komponen yang sangat penting dan mendasar dalam menentukan kualitas dan kuantitas pembangunan daerah yang direncanakan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, upaya peningkatan pendapatan daerah akan terus menerus menjadi kegiatan yang tidak akan pernah selesai, bahkan harus semakin intensif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mampu meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan sejak diberlakukannya pada tahun 2011. Hal ini disebabkan karena dalam peraturan daerah ini diatur pengembangan objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor meliputi kendaraan milik Pemerintah termasuk TNI dan Polri, kecuali terhadap kendaraan yang digunakan untuk pertahanan keamanan. Di samping itu, dalam peraturan daerah ini diatur pula pengenaan tarif Pajak kendaraan Bermotor secara progresif.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah berlaku selama lebih 6 tahun sejak diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Dalam jangka waktu tersebut, berbagai regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat telah berubah dan peraturan yang berlaku di daerah juga perlu disesuaikan. Selain itu, perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan dan lingkungan daerah sekitarnya turut mempengaruhi penerimaan pajak di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga perlu dilakukan rasionalisasi termasuk masalah tarif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberi diskresi untuk menetapkan tarif pajak sesuai kondisi dan kemampuan masyarakat setempat, sepanjang tetap dalam interval tarif yang telah ditetapkan. Diskresi ini merupakan peluang bagi daerah, tetapi sekaligus juga menjadi ancaman apabila tidak dipergunakan secara bijaksana. Dalam prakteknya, menetapkan tarif maksimal dalam suatu jenis pajak, belum tentu akan meningkatkan pendapatan dari pajak yang bersangkutan, melainkan sebaliknya, dapat menurunkan penerimaan pajak dan meningkatkan tunggakan pajak.

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan secara progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan sebesar 1,5%, kepemilikan kedua 2,5%, kepemilikan ketiga 3,5%, kepemilikan keempat sebesar 4,5%, kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% dari dasar pengenaan pajak. Pengenaan tarif progresif dengan interval 1% dipandang berat oleh masyarakat karena selisih pajak yang harus dibayar jumlahnya sangat signifikan. Dampaknya, apabila wajib pajak membeli kendaraan bermotor, cenderung melakukan penghindaran pajak dengan tidak mengatasnamakan dirinya sebagai pemilik kendaraan bermotor. Untuk yang namanya sudah terlanjur sebagai pemilik beberapa unit kendaraan bermotor, seringkali wajib pajak tersebut tidak melakukan pembayaran sehingga meningkatkan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Sampai dengan akhir tahun 2016, tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang bersumber dari kendaraan yang dikenakan tarif progresif tercatat lebih dua ribu unit dengan nilai Rp22 Miliar lebih.

Dengan melakukan reformulasi tarif pajak daerah, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat *meminimize* beberapa permasalahan tersebut sehingga dapat menekankan pada aspek keadilan dan kepatutan dalam pemungutan pajak, yang diharapkan secara simultan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk membiayai pembangunan di Sulawesi Selatan.

Disamping permasalahan tarif pajak daerah, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang dipandang perlu untuk disesuaikan, hal ini merupakan konsekuensi dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Revisi atau perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melahirkan peraturan perpajakan daerah yang lebih adil, lebih aspiratif, lebih tertib administratif, dan lebih mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana sekaligus dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

angka 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

Contoh:

Orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Kendaraan Pemerintah yaitu semua kendaraan pemerintah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun yang dimiliki oleh lembaga Negara/Daerah.

Kendaraan Pemerintah TNI/ Polri adalah kendaraan yang dipergunakan bukan untuk perang atau pengamanan masyarakat, termasuk kendaraan pemadam kebakaran.

angka 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar (*Force Majeure*)” yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan

wajib pajak, misalnya Kendaraan Bermotor rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Wajib pajak PKB diwajibkan melaporkan apabila terjadi perubahan spesifikasi mesin maupun rangka kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya untuk diperhitungkan kembali besar pajaknya pada masa pajak yang bersangkutan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Penyerahan pertama yaitu penyerahan kendaraan bermotor dari penjual/importir/dealer kepada pemilik pertama.

Huruf b

Penyerahan kedua dan seterusnya yaitu penyerahan kendaraan bermotor dari pemilik pertama kepada pemilik kedua, dan seterusnya.

Termasuk penyerahan di dalam ayat ini adalah penyerahan karena hibah atau hadiah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk pengertian Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak berjalan di jalan umum yaitu kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat di kawasan Bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, sarana olah raga, rekreasi yang tidak serta merta berjalan di j

Angka 10

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Variabel lain yang menggambarkan nilai pemanfaatan air permukaan, misalnya dalam menghitung pajak air permukaan untuk pembangkit listrik menggunakan satuan KWh, sedangkan pemanfaatan untuk wisata diperhitungkan dari harga tiket.

Ayat (1c)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 51

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Pemeriksa Fungsional antara lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek potensi yaitu, daerah kabupaten/kota dimana PKB terbayar. Khusus untuk kendaraan yang membayar dengan e-payment melalui Bank Persepsi atau Bank yang ditunjuk, realisasinya menjadi potensi dimana kendaraan tersebut terdaftar.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek potensi yaitu, daerah kabupaten/kota dimana BBNKB terbayar. Khusus untuk kendaraan yang membayar dengan e-payment melalui Bank Persepsi atau Bank yang ditunjuk, realisasinya menjadi potensi dimana kendaraan tersebut terdaftar.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek potensi yaitu, daerah tempat pemakaian Bahan Bakar Minyak berdasarkan laporan wajib pungut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek potensi yaitu, daerah sumber Air Permukaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 72A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keringanan yaitu pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur, atau

menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu tertentu.

Pengurangan yaitu pemberian pengurangan/penurunan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak.

Pembekuan yaitu pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan pembayaran pajak dalam suatu waktu tertentu karena kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak atau karena sebab lain sehingga tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.

Pembebasan yaitu penghapusan pajak yang terutang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 296